



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN DANA ZAKAT PADA KAS UMUM ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau Badan Usaha untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (5) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu mengatur Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat pada Kas Umum Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara serta Penyampiannya.
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
15. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembar Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN..../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENCAIRAN DANA ZAKAT PADA KAS UMUM ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Aceh.
3. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Aceh.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA selaku Bendahara Umum Aceh (BUA) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
5. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat Kuasa BUA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUA.
7. Dinas Keuangan Aceh yang disingkat dengan DKA merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan.
8. Kas Umum Aceh adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Aceh yang ditentukan Gubernur untuk memegang seluruh penerimaan Aceh dan membayar seluruh pengeluaran Pemerintah Aceh.
9. Rekening Penerimaan Zakat adalah Rekening Kas Umum Aceh yang khusus menampung penerimaan Zakat.
10. Pendapatan Asli Aceh yang disingkat dengan PAA adalah sumber Penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Aceh.
11. Zakat adalah bagian dari harta wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya di bawah pengelolaan Baitul Mal Aceh.
12. Unit Pengumpulan Zakat Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta yang selanjutnya disebut UPZ adalah bendahara pembuat daftar gaji/daftar honorarium/daftar tunjangan yang sekaligus ditunjuk untuk mengumpulkan zakat penghasilan.
13. Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat yang berkedudukan pada Tingkat Provinsi.

14. Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Baitul Mal Aceh.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Asli Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Asli Aceh dalam rangka pelaksanaan APBA pada SKPA.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mengatur tata cara penyetoran zakat yang dilaksanakan oleh UPZ dan muzakki lainnya kepada Baitul Mal Aceh untuk disetor ke Kas Umum Aceh melalui rekening Zakat Pemerintah Aceh pada Bank yang ditunjuk dan dilaporkan sebagai PAA.
- (2) Mengatur pencairan dana Zakat melalui Kas Umum Aceh yang dilaksanakan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh.

BAB III

TATA CARA PENYETORAN ZAKAT OLEH UPZ SEBAGAI PENDAPATAN ASLI ACEH

Pasal 3

- (1) Zakat yang telah dikumpulkan oleh UPZ pada Dinas/Lembaga Pemerintah/Swasta dan Baitul Mal Aceh termasuk zakat yang dipungut oleh kuasa BUA disetor ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Aceh pada Bank Syariah yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, BUA membuka rekening dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dioperasikan sebagai rekening bersaldo yang penerimaannya tidak dilimpahkan ke rekening Kas Umum Aceh.

Pasal 4

- (1) Dinas Keuangan Aceh melalui Bidang Perbendaharaan membuat dan menyampaikan laporan bulanan tentang penerimaan zakat kepada Baitul Mal Aceh paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan konsolidasi yang memuat semua penerimaan zakat pada Rekening Kas Umum Aceh, baik yang disetor oleh UPZ/Baitul Mal/Masyarakat maupun yang disetor oleh Kuasa BUA.

Pasal 5

- (1) Pegawai pada Bidang Perbendaharaan yang bertugas dan terlibat sebagai pengumpul zakat dan pembuatan laporan bulanan diberikan hak amil 1 % (satu perseratus) dari jumlah zakat yang terkumpul pada setiap akhir tahun anggaran yang dibayar oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Baitul Mal Aceh.

(2) Pengumpul..../5

- (2) Pengumpul zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kegiatan memverifikasi potongan zakat pada setiap Surat Perintah Membayar (SPM), memverifikasi adanya surat setoran zakat yang dilampirkan, memverifikasi besaran nominal zakat yang dipotong, dan memungut/menyetorkan zakat ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Aceh serta kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat dan meningkatkan penerimaan zakat dalam rangkaian proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Daerah (SP2D).

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN DANA ZAKAT

Pasal 6

Pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh dengan mengajukan SPM Kepada Kuasa BUA sesuai jumlah anggaran dalam DPA dengan persyaratan dilampirkan rencana pembagian kepada asnaf-asnaf dan surat pernyataan dari Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

Sebelum menerbitkan SP2D kuasa BUA memindahkan dana dari rekening penerimaan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ke rekening pengeluaran Kas Umum Aceh sebesar yang tercantum pada SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana zakat tahun anggaran berjalan dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan realisasi penerimaan dana zakat.
- (2) Apabila pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Dalam hal realisasi dana zakat tidak habis disalurkan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, harus disetor kembali ke rekening penerimaan zakat Kas Umum Aceh sebelum tanggal 31 Desember tahun berjalan dan menjadi saldo awal penerimaan zakat tahun berikutnya.

Pasal 10

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada mustahik, Baitul Mal dapat mencairkan dana zakat yang sudah disetor ke Kas Umum Aceh tanpa menunggu pengesahan Qanun APBA, setinggi – tingginya sebesar sisa realisasi penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 11

Pertanggungjawaban tentang jumlah zakat yang disalurkan dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan data-data terakhir yang telah diinventarisir berdasarkan Keputusan Dewan Pertimbangan dan menjadi tanggungjawab Kepala Baitul Mal Aceh.

Pasal 12

Kepala Baitul Mal Aceh bertanggungjawab memberikan laporan arus Kas pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Aceh dan Dewan Pertimbangan Syariah sebagai laporan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menyangkut ketentuan Syariat dalam pengelolaan Zakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Baitul Mal Aceh setelah berkoordinasi dengan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pencairan Dana Zakat Pada Kas Umum Aceh (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Maret 2015
10 Jumadil Akhir 1436

15 GUBERNUR ACEH *N*
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Maret 2015
10 Jumadil Akhir 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH *D*
DERMAWAN

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 6